



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 77 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PERUBAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, yang mengakibatkan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi SKPD, serta mempengaruhi proses penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pada tahun anggaran 2021;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan perubahan organisasi perangkat daerah ini, terdapat masa transisi yaitu periode jeda antara waktu penetapan DPA-SKPD baru dan waktu penonaktifan DPA-SKPD lama;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran pada organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan, maka dipandang perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan anggaran dalam rangka perubahan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Baubau tahun anggaran 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat **DPRD** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut **SKPD**, merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat **SKPKD** adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat **APBD** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat **PPKD** adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat **BUD** adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
22. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk di gabungkan pada entitas pelaporan.
23. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
26. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
27. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat **DPA-SKPD** adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan SKPD yang terinci sampai sub rician obyek disertai dengan rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat **DPPA-SKPD** adalah dokumen yang memuat perubahan rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan SKPD yang terinci sampai sub rician obyek disertai dengan rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
30. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat **SPD** adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
31. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat **SPP** adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
32. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat **UP** adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
33. Pembayaran langsung dan selanjutnya disingkat **LS** adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah kerja lainnya melalui penertiban surat perintah membayar langsung.
34. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut **TU** adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
35. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat **SP2D** adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
36. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat **SPM** adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan **SP2D** atas beban pengeluaran **DPA-SKPD**.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka Perubahan Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diwujudkan dalam APBD;
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah;
- (3) Pelaksanaan APBD pada masa transisi dipengaruhi oleh adanya perubahan struktur organisasi.

Pasal 5

Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur.

Pasal 6

- (1) Pendapatan SKPD adalah seluruh pendapatan yang menjadi tugas dan fungsi dari SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur;
- (2) Belanja SKPD adalah seluruh belanja yang telah dialokasikan pada SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur;
- (3) Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawab SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 7

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikelola oleh SKPD berdasarkan kewenangannya;
- (2) Pagu anggaran pendapatan pada SKPD pengelola pendapatan adalah pagu anggaran sebagaimana dialokasikan pada SKPD sebelum SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur pada tahun anggaran berjalan;
- (3) Realisasi anggaran pendapatan ditutup pada saat tanggal SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur, yang ditandai dengan pelantikan para pejabat masing-masing SKPD;
- (4) Setelah tanggal SKPD dipisah dan/atau digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan anggaran pendapatan dilanjutkan oleh masing-masing SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja adalah anggaran belanja sebagaimana yang dialokasikan dalam DPA-SKPD sebelum SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur;
- (2) Realisasi anggaran belanja ditutup pada saat tanggal SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur, yang ditandai dengan pelantikan para pejabat masing-masing SKPD;
- (3) Setelah tanggal SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan anggaran belanja dilanjutkan oleh masing-masing SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja dilaksanakan berdasarkan DPA-SKPD pada tahun berjalan;
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasikan dengan mengacu pada DPA-SKPD lama sebelum DPPA-SKPD baru ditetapkan;
- (3) Anggaran belanja gaji dan tunjangan bagi SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur, dapat direalisasikan melalui salah satu DPA-SKPD lama sebelum DPPA-SKPD baru ditetapkan;
- (4) SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang dikelolanya.

Bagian Keempat
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Dalam hal SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur, laporan pertanggungjawaban dibatasi sampai dengan waktu pemisahan, yang ditandai dengan adanya pelantikan pejabat pada SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur;
- b. Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara bendahara pengeluaran melakukan penutupan kas;
- c. Dalam hal bendahara pengeluaran melakukan penutupan kas sebagaimana dimaksud pada huruf b masih terdapat saldo kas baik kas tunai, saldo bank maupun kertas berharga, maka saldo kas tersebut menjadi tanggungjawab PA SKPD sebelum dipisah;
- d. Penggunaan anggaran beserta laporan pertanggungjawaban SKPD mengikuti sesuai dengan perubahan nomenklatur SKPD.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran pada organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan, harus dilakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 30 September 2021

WALI KOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,

RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	Sekda	
2.	Ases III	
3.	Ka. EPKAD	
4.	Kabag Humas	
5.	KABID ANGGARAN SAHIBUDIN BERSUM	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR .7.7

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 77 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PERUBAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2021.

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SKPD YANG MENGALAMI PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI.

A. SKPD LAMA


1. PA segera menetapkan batas cut off DPA-SKPD lama yang bergabung untuk menentukan besaran realisasi anggaran dan tidak melakukan pencairan DPA-SKPD lama kecuali pertanggungjawaban UP/TU;
2. PA segera mempertanggungjawabkan Dana UP/TU yang sudah dicairkan dengan cara:
 - a. UP/TU yang telah dibelanjakan, dipertanggungjawabkan atas beban DPA-SKPD lama; dan/atau
 - b. Sisa dana UP/TU yang tidak digunakan atau belum dibelanjakan, agar disetor ke Kas Daerah sebagai pengembalian UP/TU.
3. PA segera menyetor sisa kas UP/TU dan pajak yang masih ada pada pada bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan ke Kas Daerah;
4. PA segera melakukan penutupan rekening yang dikelolanya setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya termasuk mempertanggungjawabkan UP/TU dan melaporkan kepada BUD dengan melampirkan surat keterangan penutupan rekening;
5. Memastikan pembayaran gaji dan tunjangan untuk bulan berikutnya telah diajukan sehingga menjadi bagian dari realisasi anggaran SKPD lama (dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan bulan berikutnya belum dilaksanakan pada SKPD baru);
6. Segera melakukan addendum kontrak atas sisa kontrak pada DPA lama yang belum direalisasikan dan memindahkan sisa kontraknya ke SKPD baru. Addendum kontrak dilaksanakan dengan melibatkan tiga pihak yaitu PPK pada SKPD lama, PPK pada SKPD baru, dan pihak ketiga/rekanan.

B. SKPD BARU


1. Untuk SKPD yang DPA barunya (dalam hal ini DPPA-SKPD) belum memperhitungkan realisasi anggaran DPA lama (dalam hal ini DPA-SKPD induk), maka setelah SKPD lama menyelesaikan pertanggungjawaban UP/TU dan membayarkan gaji bulan berikutnya, harus segera melakukan rekonsiliasi dengan BUD/Kuasa BUD. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pertanggal rekonsiliasi;
2. PA yang ditunjuk segera mengajukan permohonan izin pembukaan rekening SKPD kepada BUD/Kuasa BUD;

3. Setelah DPA Perubahan-SKPD ditetapkan, PA pada SKPD baru dapat mengajukan UP dengan ketentuan UP/TU pada SKPD lama telah dipertanggungjawabkan;
4. Apabila UP/TU pada SKPD lama belum dipertanggungjawabkan, maka pelaksanaan anggaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme langsung (LS).

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	Sekda	
2.	Ass III	
3.	ka. BPKAD	
4.	kabag. Hukum	
5.	ICAPSID ANGGARAN/ SAH TAMRIN BASTUN	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 77 TAHUN 2021
TENTANG


PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2021.

MEKANISME PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PADA SKPD YANG MENGALAMI PERUBAHAN NOMENKALTUR.

Ketentuan dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan pada SKPD yang mengalami perubahan nomenkaltur, sebagai berikut:

1. Gaji dan tunjangan dibayarkan tepat waktu pada awal hari kerja pertama setiap bulan;
2. SPM-LS Gaji dan tunjangan bagi SKPD yang mengalami perubahan nomenkaltur, dapat direalisasikan melalui salah satu DPA-SKPD lama sebelum DPPA-SKPD baru ditetapkan;
3. Setelah DPPA-SKPD baru ditetapkan, SPM-LS Gaji dan tunjangan pada SKPD yang dipisah selanjutnya dibuat oleh SKPD baru dan dibebankan pada DPPA-SKPD baru;
4. Tata cara pengajuan dan penyelesaian SPM-LS Gaji dan tunjangan pada bulan berikutnya setelah DPPA-SKPD baru ditetapkan, selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	Setda	
2.	Ass III	
3.	Ka. BPKAD	
4.	Kabag. Hukum	
5.	KABID ANGGARAN SAHIBUW BASTUN	

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 77 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2021.


MEKANISME PENYUSUNAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA SKPD YANG MENGALAMI PERUBAHAN NOMENKALTUR.

Ketentuan dalam hal penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pada SKPD yang mengalami perubahan nomenkaltur, sebagai berikut:

1. Mekanisme penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban mengikuti ketentuan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Baubau tahun anggaran 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Baubau tahun anggaran 2021.
2. PA pada SKPD yang mengalami perubahan nomenkaltur, berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari:
 - c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - f. Neraca; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. PA pada SKPD yang mengalami perubahan nomenkaltur, sebelum menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, berkewajiban untuk menyelesaikan:
 - a. Saldo UP/TU;
 - b. Saldo kas pada bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran selain saldo UP/TU sebagaimana dimaksud pada huruf a dan termasuk saldo kas yang berasal dari hibah apabila ada; dan
 - c. Pembayaran gaji dan tunjangan bulan berikutnya.
4. PA pada SKPD yang digabung, berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu:
 - a. Laporan keuangan, bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan;
 - b. Laporan barang semester/tahunan
5. PA pada SKPD yang mengalami perubahan nomenkaltur, setelah menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, berkewajiban untuk menyelesaikan:
 - a. Piutang dan utang;
 - b. Persediaan, aset tetap, dan aset lainnya;
 - c. Pembayaran gaji dan tunjangan bulan berikutnya.

6. PA pada SKPD yang mengalami perubahan nomenkatur menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Wali Kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	Sekda	
2.	As II	
3.	199. PPKAD	-
4.	Kabag. Hukum	
5.	KABID ANGGARAN SAHIDIN BASTUR	